



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian dan Pangan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
 - g. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 1. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
 - h. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 4

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Dinas Pertanian dan Pangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

SubBagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan dan program di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 9

SubBagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura; rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura; bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura; bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura; pengumpulan, pengolahan, analisa data dan pelaporan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

Pasal 14

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura; pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura; penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul; rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar; bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih; pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura; pengamatan OPT tanaman pangan dan hortikultura; bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT tanaman pangan dan hortikultura; pengelolaan data OPT tanaman pangan dan hortikultura; bimbingan kelembagaan OPT tanaman pangan dan hortikultura; sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan hortikultura; penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura; penanggulangan bencana alam; bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura, pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, memantau dan mengawasi perijinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Keempat Bidang Perkebunan

Pasal 16

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perkebunan yang terdiri dari produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan Perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan produksi perkebunan, rencana tanam dan produksi perkebunan, bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan, bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan, pengumpulan, pengolahan, analisa data dan pelaporan produksi perkebunan.

Pasal 19

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan pengawasan peredaran benih perkebunan, pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan, penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih, pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan, pengamatan OPT perkebunan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT perkebunan, pengelolaan data OPT perkebunan, bimbingan kelembagaan OPT perkebunan, sekolah lapang pengendalian hama terpadu perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan, penanggulangan bencana alam bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan.

Pasal 20

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan, kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan perkebunan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, fasilitasi promosi produk perkebunan, pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, memantau dan mengawasi perijinan dibidang perkebunan.

Bagian Kelima Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 21

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri dari Perbibitan dan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Perbibitan dan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Perbibitan dan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perbibitan dan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan benih/bibit ternak, pakan, dan produksi di bidang peternakan, pengawasan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak, pengujian binih/bibit hijauan pakan ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan lokal melalui jaminan kemurnian dan kelestarian, bimbingan peningkatan produksi ternak.

Pasal 24

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan peredaran dan mutu obat hewan, penerbitan izin/rekomendasi usaha peredaran obat hewan, pengamatan, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan penyakit hewan, penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan, penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.

Pasal 25

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil, rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan, analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, pencegahan penularan zoonosis, bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) produk peternakan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar komoditas peternakan, fasilitasi promosi produk peternakan, bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Bagian Keenam Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 26

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari Lahan, Irigasi dan Pembiayaan serta Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan serta Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian, pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian.

Pasal 29

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan kebutuhan pupuk dan pengamanan ketersediaan pupuk dan pestisida, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian, pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembinaan usaha pengembangan jasa alat mesin pertanian.

Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan

Pasal 30

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyuluhan yang terdiri dari penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program penyuluhan pertanian,

pengembangan metodologi penyuluhan pertanian, informasi dan media penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian, penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana penyuluh pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian; fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian; fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi kelembagaan petani, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas petani, kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani, penyusunan dan pengelolaan data base petani, kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani, penilaian kelas kelompok tani, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani, kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani, fasilitasi kerjasama-jejaring dan kemitraan pertanian dan agribisnis.

Bagian Kedelapan Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 34

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketahanan Pangan yang terdiri Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisis ketersediaan pangan, kerawanan pangan,

distribusi pangan dan cadangan pangan; koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, Data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan, Data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan, ketersediaan pangan , pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, intervensi daerah rawan pangan, penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi, Data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten, Data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, penyusunan prognosa neraca pangan, pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal), penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pendampingan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan.

Pasal 37

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisis konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengawasan pangan; penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, penyusunan peta pola konsumsi pangan; promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman berbasis sumber daya lokal, gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan, kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan Pangan Pokok Lokal, sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, jejaring keamanan pangan daerah, penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

Bagian Kesembilan UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanian dan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan serta dengan instansi lain diluar Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pertanian dan Pangan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan

masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pertanian dan Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pertanian dan Pangan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pertanian dan Pangan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pertanian dan pangan wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura;
- b. UPT Pelayanan dan Agribisnis Peternakan.

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan dibentuknya UPT baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 55);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang.
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

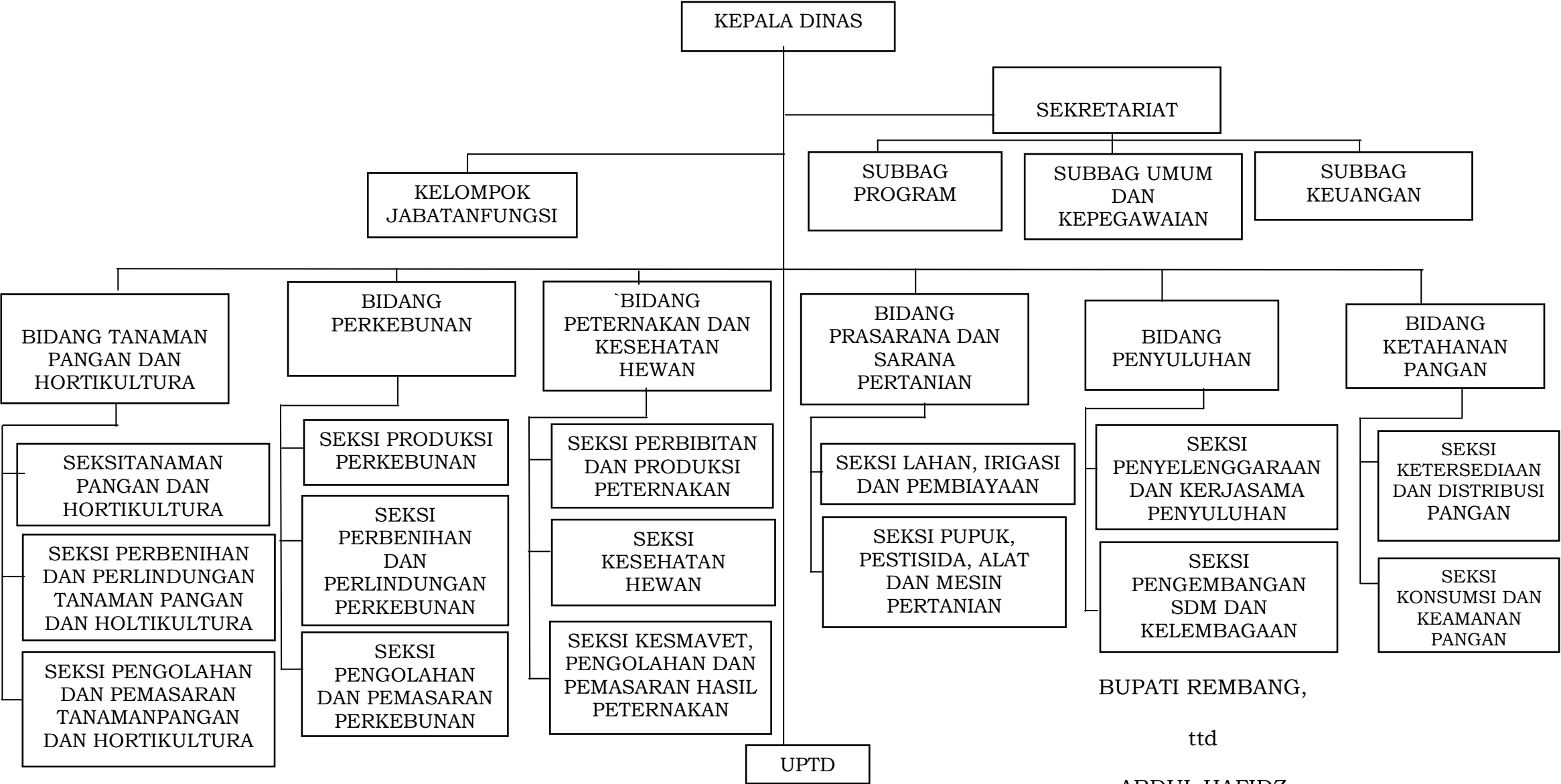
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ

